



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1961
TENTANG
PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa susunan Kejaksaan perlu disempurnakan dengan pembentukan Kejaksaan Tinggi;
- Mengingat : 1. pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 1 Drt tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 9) Jo. [Undang-undang No. 1 tahun 1961](#) (Lembaran-Negara tahun.1961 No. 3);
3. Undang-undang Pokok Kejaksaan pasal 6 ayat (1).
4. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI.

BAB I
SUSUNAN DAN ORGANISASI.

Pasal 1.

- (1) Disamping tiap-tiap Pengadilan Tinggi ada satu Kejaksaan Tinggi yang daerah-hukumnya sama dan yang terdiri atas seorang Jaksa Tinggi sebagai Kepala dan seorang atau lebih Jaksa Tinggi Pengganti.
- (2) Jumlah Jaksa Tinggi Pengganti dalam suatu Kejaksaan Tinggi ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 2

Para Jaksa Tinggi dan Jaksa Tinggi Pengganti harus berdiam dalam daerah-hukumnya masing-masing, kecuali jika Menteri dalam keadaan yang memaksa menetapkan lain.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3.

Pembagian pekerjaan antara para Jaksa Tinggi Pengganti pada suatu Kejaksaan Tinggi diatur oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 4.

Untuk dapat menjadi Jaksa Tinggi dan Jaksa Tinggi Pengganti orang harus mempunyai ijazah penghabisan dari Perguruan Tinggi bagian Hukum dan/atau memenuhi syarat-syarat lain, yang ditetapkan dengan peraturan Menteri.

BAB II.
WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 5.

- (1) Jaksa Tinggi/Jaksa Tinggi Pengganti melakukan wewenang Kejaksaan di daerah hukumnya.
- (2) Jaksa Tinggi/Jaksa Tinggi Pengganti memimpin dan mengawasi para Jaksa di daerah hukumnya dalam melaksanakan tugas mereka.
- (3) Jaksa Tinggi/Jaksa Tinggi Pengganti dalam daerah hukumnya melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.

Pasal 6.

- (1) Jaksa Tinggi/Jaksa Tinggi Pengganti wajib dengan teliti mengadakan pembukuan mengenai:
 - a. semua perkara yang diurus oleh Kejaksaan-kejaksaan dalam daerah-hukumnya, dengan tiada kecualinya, dengan dijelaskan tentang orang-orang yang tersangkut perkara, tindakan-tindakan yang diambil, siapa yang mengurus perkara dan lain-lain hal yang perlu untuk penjelasan lebih lanjut;
 - b. semua orang tahanan didalam rumah-rumah penjara dari lain-lain tempat dalam daerah-hukumnya, dengan dijelaskan siapa yang memerintahkan penahanan itu;
 - c. barang-barang bukti.
- (2) Jaksa Tinggi/Jaksa Tinggi Pengganti harus memberikan laporan mengenai hal-hal tersebut pada ayat (1) di atas kepada Jaksa Agung pada tiap-tiap tiga bulan sekali atau tiap kali diminta.

Pasal 7

Jaksa Tinggi/Jaksa Tinggi Pengganti menyampaikan laporannya dan mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Tinggi mengenai perkara perlawanan (requisitoir verzet) terhadap penetapan Pengadilan Negeri, yang diajukan oleh Jaksa.

Pasal 8.